

ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Yotham Th Timbonga¹, Nemos Muhadar², Darmawanto³

1. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. Email: yothamtimbonga53@ukipaulus.ac.id*

2. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. Email: nemosfhukip@ukipaulus.ac.id*

3. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. Email: darmawanto041@gmail.com*

Abstrak

Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi selain berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan kepada hukum pidana formil seb agaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seb agaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Satu hal yang tidak lazim dalam system pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah Sistem Pembuktian Beban Pembuktian atau sering disebut sebagai Sistem Pembuktian Terbalik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penerapan pembuktian terbalik dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam sistem pembuktian terbalik dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang bersumberkan bahan primer dan sekunder, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif hasil data yang relevan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas sistem pembuktian terbalik dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi belum optimal karena penerapan sistem pembuktian terbalik masih bersifat terbatas dan berimbang, dan Kendala-kendala dalam penerapan sistem pembuktian terbalik sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang biasa memberi upeti, krisis kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum, sistem peradilan yang lemah dalam berkoordinasi, dan rendahnya kualitas penegak hukum dalam hal penegakan keadilan.

Kata Kunci: Pembuktian Terbalik

ABSTRACT

The system of proof in corruption cases is not only based on Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, it is also based on formal criminal law as regulated in Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption. One thing that is unusual in the system of proving cases of corruption that is not regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code is the Burden of Evidence Proof System or often referred to as the Reverse Evidence System. This study aims to determine and analyze the effectiveness of the application of reverse evidence in tackling Corruption Crimes and to find out the obstacles in the reversed proof system in tackling Corruption Crimes. This study uses a juridical-normative method that is sourced from primary and secondary materials, and is analyzed descriptively-qualitatively from the relevant data. The results of this study found that the effectiveness of the reversed proof system in tackling Corruption Crimes was not optimal because the application of the reversed proof system was still limited and balanced, and the constraints in the application of the reversed proof system were strongly influenced by the culture of the people who used to give tribute, the crisis of public trust in the community, law enforcement, a weak judicial system in coordination, and the low quality of law enforcement in terms of justice enforcement.

Keywords: Reverse Proof

1. Pendahuluan

Dalam pembuktian delik korupsi, dianut 2 (dua) teori pembuktian, yaitu :

- a. Teori bebas yang dianut oleh terdakwa, dan
- b. Teori negative menurut undang-undang yang dianut oleh penuntut hukum.¹

Selain itu dianut juga sistem pembalikan beban pembuktian yang disebut sebagai *reversal barden of proof* atau *omkering Van het bewijslast*.² Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelasiman teoretis pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yang universal. Dalam hukum pidana formal, baik sistem pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum.³ Hanya saja dalam *certain casus* (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu

¹ Martiman Projohamidjojo. (2001). *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 8

² Marwan Efendi. (2009). *Pembalikan Beban Pembuktian dan Implementasinya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 Nomor 1 Januari-Maret, hlm 4.

³ Agustinus Samosir. (2017). *Pembuktian Terbalik*. Suatu Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jurusan Hukum Progresif, Volume XI/No.1/Juni, hlm 88.

sistem pembalikan beban pembuktian. Namun hal itu memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia, khususnya hak tersangka atau terdakwa.

Menurut Bahder Johan, pekerjaan profesi kedokteran dilandasi oleh prinsip pokok yaitu prinsip bertindak dengan sungguh-sungguh dan prinsip tidak ada niat untuk menyakiti, mencederai dan merugikan pasien. Sebagai bagian dari rasa tanggung jawab dari prinsip perilaku pokok di atas, dokter wajib menghargai hak pasien⁴.

Dalam kaitannya dengan sistem pembuktian tindak pidana korupsi, Ermansjah Djaja⁵ mengemukakan bahwa sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi selain berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,⁶ juga berdasarkan hukum pidana formil sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,⁷ yang juga didalamnya mengatur tentang sistem pembalikan beban pembuktian atau sistem pembuktian terbalik.⁸

Suhartoyo⁹ mengatakan bahwa pembuktian terhadap tindak pidana korupsi baik di Indonesia maupun beberapa Negara asing mengalami hambatan. Ini karena khususnya di Indonesia, hambatan tersebut di samping terdapat dalam proses penegakan hukumnya, juga dikarenakan kebijakan legislasi pembuatan undang-undang yang produknya masih bersifat multi interpretasi, sehingga ditemukan bebarapa kelemahan. Pendapat demikian misalna dikemukakan oleh Lilik

⁴ Lilik Mulyadi. (2000). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni, hlm 104.

⁵ Ermansjah Djaja. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 348.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Ermansjah Djaja, *Loc.cit*, hlm.389.

⁹ Suhartoyo. (2019) *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 10

Mulyadi,¹⁰ Hans Tangkau,¹¹ dan T. Gayus Lumbun¹². Kebijakan legislasi dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ketidakharmonisan perumusan norma Pembalikan Beban Pembuktian.¹³

2. Metode

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Baik data primer maupun data sekunder, penulis kumpulkan dalam penelitian ini, kemudian penulis analisis secara kualitatif-deskriptif untuk menjawab masalah yang ada.

3. Pembahasan

3.1 Efektivitas pembuktian terbalik dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

Dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Artinya, terdakwa sudah dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan sebaliknya, sehingga dalam hal ini setiap PNS, Pegawai BUMN/D, atau penyelenggara Negara yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan asal usul kekayaannya tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 37 A, 38 B, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai konsekuensi dari sistem pembuktian terbalik tersebut, kepada terdakwa juga diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian tercipta suatu keseimbangan atas pelanggaran asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri

¹⁰ Lilik Mulyadi. (2012). *Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi*. <http://www.pn.pandeglang.go.id>, hlm. 125. (diakses 3 Januari 2021).

¹¹ Hans Tangkau. (2011). *Pembuktian Terbalik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ikhtiyar, <http://repo.unsrat.ac.id>, hlm. 31 (diakses 12 Januari 2021).

¹² T. Gayus Lumbun. <http://www.ugm.ac.id> (diakses 11 Januari 2021).

¹³ Suhartoyo, *Loc.cit*

(*non self incrimination*) dengan perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada setiap orang.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pembuktian terbalik merupakan ketentuan yang bersifat premium remidium dan sekaligus mengandung preventi khusus kepada pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme untuk tidak melakukan korupsi.

Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi tindak pidana korupsi dan perluasan terhadap alat bukti atau bukti petunjuk perlu dilakukan sehingga akan lebih efektif, artinya si terdakwa berkewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya, suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga oleh jaksa penuntut umum mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal dugaan dimaksud adalah diadakan penegasan perihal bukti permulaan yang cukup yang akan berdampak pada perluasan alat bukti petunjuk.

Apabila dalam gratifikasi terdakwa berhasil membuktikan bahwa pemberian yang didapat tidak mempunyai unsur korupsi, maka pembuktian terbalik tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai suatu dasar bagi hakim untuk memutus perkara tersebut bahwa dakwaan tidak terbukti. Dalam pembuktian terbalik tersebut juga harus diseimbangkan dengan pembuktian jaksa penuntut umum, sehingga hakim memiliki alasan yang cukup dan meyakinkan untuk memutus perkara tersebut. Hal yang sangat penting juga dalam penerapan sistem pembuktian terbalik, adalah harus didukung oleh aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawah serta pengawasan terhadap lembaga-lembaga atau peradilan yang efektif. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan internal atau eksternal yang memiliki daya dukung yang kuat serta partisipatif dalam kerangka sosial control terhadap badan peradilan. Hal ini dimaksudkan agar hakim tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan.

Penerapan sistem pembuktian terbalik yang digunakan dalam Tindak Pidana Korupsi adalah yang bersifat terbatas dan berimbang. Oleh karena sistem pembuktian yang terkandung dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah yang mempertahankan "negatief wettelijk" sekaligus sebagai asas yang mengedepankan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) tanpa

mempertimbangkan lebih jauh dampak serius yang merugikan masyarakat, bangsa dan Negara.

Realitas penerapan pembuktian terbalik yang sifatnya terbatas dan berimbang pada komunitas hukum adalah suatu hal yang sangat penting dalam konteks penerapan pembuktian yang akuntabilitas dan sportivitas untuk memperoleh putusan dengan berdasarkan kebenaran sejati. Konsekuensi logis dari penerapan sistem pembuktian terbalik terbatas dan berimbang khususnya dalam gratifikasi tindak pidana korupsi adalah diharapkan para hakim demi jabatannya benar-benar bertindak arif dan jujur dalam melaksanakan beban pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang baik kepada jaksa penuntut umum maupun kepada terdakwa untuk mendapatkan kebenaran sejati melalui putusannya.

3.2 Tanggung Kendala-Kendala Dalam Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

a. Budaya Masyarakat

Praktek korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilaksanakan sejak zaman kerajaan. Dimana masyarakat selalu memberi upeti kepada pjabat baik berupa uang atau hasil kebunnya. Ha! ini dimaksudkan sebagai tanda loyalitas serta ada juga untuk mengambil hati pejabat dan menjalin hubungan dengan pejabat saat itu, sehingga apabila mereka menghadapi suatu permasalahan mereka akan meminta bantuan kepada pejabat tersebut sebagai suatu imbalan dari pemberian tersebut.

Kondisi tersebut berlangsung lama dan sampai saat ini terus dipraktekkan hampir oleh seluruh aspek kehidupan baik di sekolah-sekolah, perekrutan pegawai, dalam praktek pelanggaran lalulintas, pada legislatif, eksekutif, yudikatif, dunia usaha dan ini sudah mengakar serta membudaya pada masyarakat Indonesia. Misalnya apabila seorang pejabat tinggi atau seorang menteri datang ke daerah, seluruh keperluannya diurus oleh daerah bahkan pejabat tersebut masih dibekali dengan oleh-oleh yang biasanya adalah ciri khas daerah tersebut.

Kondisi ini apabila dibiarkan terus menerus akan berpengaruh sehingga akan sangat sulit untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi tindak pidana korupsi, mengingat tidak seorangpun akan melaporkan pemberian (gratifikasi) apabila pemberian tersebut akan membahayakan kedudukannya, sehingga Peluang untuk memanipulasi Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 akan terjadi sehingga yang bersangkutan akan berusaha melaporkan pemberian itu sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 12 B tersebut.

b. Krisis Kepercayaan Masyarakat

Krisis kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum di Indonesia sudah sampai pada titik jenuh atau nol, masyarakat sama sekali tidak percaya terhadap penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim mengingat banyak kasus baik kasus korupsi maupun kasus lainnya tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga menjadi persoalan apabila sistem pembuktian terbalik itu diberikan sepenuhnya kepada lembaga penegak hukum yang sudah ada. Dan yang sangat membahayakan apabila aparat penegak hukum itu sudah terkontaminasi oleh kepentingan politik sesaat, sehingga sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia walaupun dalam penerapan sistem pembuktian terbalik sangat melindungi hak asasi terdakwa. Oleh karena itu perlu adanya suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang independent untuk memberantas korupsi.

c. Sistem Peradilan yang Lemah

Berbicara tentang sistem peradilan pidana tidak hanya berbicara tentang putusan lembaga peradilan dalam memberikan pidana saja, akan tetapi juga menyoroti permasalahan mekanisme ataupun manajemen dari bekerjanya peradilan tersebut untuk melahirkan suatu putusan yang adil.

Namun sejalan dengan prakteknya, sistem peradilan pidana yang merupakan sarana terakhir bagi pencari keadilan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini disebabkan masih kurang terpadunya 4 (empat) komponen sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Bahkan sejumlah kasus menjadi ajang perlombaan untuk mencari keuntungan. Perbedaan persepsi antara Polisi, Jaksa, dan Hakim masih sering terjadi sehingga tidak heran banyak putusan yang tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan, bahkan koruptor kelas kakap pun belum dapat tersentuh akibat sistem peradilan yang masih lemah dan tidak terpadu.

d. Rendahnya Kualitas Penegak Hukum

Proses hukum yang berlangsung akhir-akhir ini memperoleh makna dan momentum baru yaitu adanya perkembangan yang dimotori oleh keinginan publik untuk dibela dan dilindungi kebenaran dan keadilan, pengadilan menjadi harapan sekaligus pemenuhannya. Memang proses dan pilihan disertai keragua-raguan

benarkah semua proses yang berlangsung di pengadilan itu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan karena itu sekurang-kurangnya ada jaminan hukum terhadap berlangsungnya pengadilan dan keputusannya yang benar dan adil.

Para aparat penegak hukum juga ikut bertanggungjawab terhadap kemerosotan dunia peradilan, wibawah hukum, bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia. Pandangan umum ini tidak dapat disalahkan karena perilaku dari beberapa oknum aparat penegak hukum di Indonesia ada yang tidak jujur, tidak bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya, bahkan tidak peduli dengan kepincangan dan distorsi dunia peradilan ataupun rasa keadilan yang hidup di masyarakat karena lebih mementingkan keuntungan pribadi.

Akan tetapi hujatan dan kecaman yang dialamatkan masyarakat terhadap kinerja dan moral aparat penegak hukum hendaknya menjadi cambuk untuk meningkatkan kualitas dan moralitas profesi aparat penegak hukum dalam menjalankan profesinya yang *offcium nobile* (sangat terhormat).

4. Kesimpulan

Efektivitas sistem pembuktian terbalik dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi belum optimal karena penerapan sistem pembuktian terbalik belum sepenuhnya diserahkan kepada terdakwa karena di Indonesia dianut sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, sedangkan penuntut umum tetap bertanggungjawab untuk membuktikan dakwaannya.

Kendala-kendala dalam penerapan sistem pembuktian terbalik belum optimal karena budaya masyarakat yang biasa memberi upeti, yang susah dikategorikan sebagai gratifikasi, krisis kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum yang dalam kenyataannya ikut melanggar hukum, sistem peradilan yang lemah dalam berkoordinasi, dan rendahnya kualitas penegak hukum dalam hal penegakan keadilan.

5. Referensi

Buku:

Ermansjah Djaja. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. (2000). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.

Martiman Projohamidjojo. (2001). *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.

Suhartoyo. (2019) *Argumen Pembalkan Beban Pembuktian*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Jurnal :

Agustinus Samosir. (2017). *Pembuktian Terbalik. Suatu Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume XI/No.1/Juni, hlm 88.

Hans Tangkau. (2011). *Pembuktian Terbalik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Ikhtiyar*, hlm. 31 <http://repo.unsrat.ac.id>,

Lilik Mulyadi. (2012). *Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi*. *Jurnal* <http://www.Pn-pandeglang.go.id>

Marwan Efendi. (2009). *Pembalikan Beban Pembuktian dan Implementasinya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 Nomor 1 Januari-Maret*.

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.